BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang:

a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olahraga, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olahraga di tempat rekreasi perlu ditingkatkan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak lagi mampu menjawab dan menjadi dasar dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6 dan angka 7 diubah, dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 12a dan angka 12b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12a. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

12b. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
15. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STPRD, surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. Wisata Alam;
   b. Wisata Budaya; dan
   c. Wisata Buatan.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Pengelolaan jasa penyewaan wahana dikenakan retribusi.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
   a. penduduk yang tinggal dalam kawasan rekreasi;
   b. tamu daerah;
   c. latihan militer dan sejenisnya;
   d. orang yang melaksanakan tugas kedinasan;
   e. olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran; dan
   f. kegiatan sosial dan/atau keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Ukuran pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. potensi pendukung alam;
   b. fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga; dan/atau
   c. jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga yang dinikmati dan/atau digunakan oleh Wajib Retribusi.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1a) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
(1b) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(2) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(2a) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat masuk tempat rekreasi dan/atau akan menggunakan fasilitas/sarana olahraga di tempat rekreasi.

(3) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(4) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(5) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :
   a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
   b. besarnya retribusi yang terutang.

(7) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
   a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
   b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

(8) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.30.B/2018

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.30.B/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan dalam rangka pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan olahraga, perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan fasilitas/sarana olahraga. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan fasilitas/sarana olahraga memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat melalui pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan laju inflasi, sehingga perlu diganti baik tarif Retribusinya maupun jenis Objek Retribusi serta jenis fasilitas sarana yang ada di tempat rekreasi. Konsekwensi dari hal tersebut penyesuaian tarif dan penambahan objek tarif dalam Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan yang harus disiapkan oleh Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 2A
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “potensi pendukung alam” adalah keindahan alam yang ada di objek wisata yang ada secara alami dan/atau buatan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 7 Juni 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
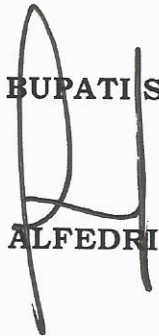
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Wisata Istana Siak Sri Indrapura :	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 5.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 10.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 15.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 25.000,-
2	Wisata Gedung Balai Kerapatan Tinggi Siak Sri Indrapura :	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 5.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 10.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 15.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 25.000,-
3	Sampan Wisata/ Kapal Wisata	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 5.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 10.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 15.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 25.000,-
4	Eko Wisata	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 5.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 10.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 15.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 25.000,-
5	Objek Wisata Tangsi Belanda, Rumah Controleur, Rumah Landraat dan Rumah Datuk Pesisir	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 3.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 10.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 15.000,-

1	2	3
6	Objek Wisata Taman Hutan Kota Arwin as a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
7	Objek Wisata Taman Burung Mempura a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-
8	Objek Wisata Taman Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
9	Objek Wisata Liff Jembatan a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
10	Objek Wisata Pompa Minyak dan Rumah Sakai a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-
11	Objek Wisata Putri Kaca Mayang a. Wisatawan Domestik 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa b. Wisatawan Mancanegara 1. Golongan Anak-Anak 2. Golongan Dewasa	 Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

1	2	3
12	Objek Wisata Kolam Hijau dan Makam Raja Kecik	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 3.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 10.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 15.000,-

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

1	2	3
12	Objek Wisata Kolam Hijau dan Makam Raja Kecik	
	a. Wisatawan Domestik	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 3.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 5.000,-
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1. Golongan Anak-Anak	Rp. 10.000,-
	2. Golongan Dewasa	Rp. 15.000,-

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI